

UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DUMAI TAHUN 2025 DISAHKAN



Sumber gambar: <https://www.riauin.com/>

KBRN, Dumai : Kenaikan UMK Dumai, sesuai dengan hasil rapat Tim Dewan Pengupahan Kota Dumai yang disepakati dan ditetapkan di Ruang Pertemuan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada, Kamis (12/12/2024).

Rapat tersebut terdiri dari beberapa unsur ,Ketua, dan juga perwakilan unsur Pemerintah yakni Asisten I Setdako Yusrizal, S.Sos., M.Si, Refdi, S.E M.Ak selaku Wakil Ketua dari unsur Akademisi dan Kepala Disnaker Satrio Wibowo, A.P., M.Si selaku sekretaris serta perwakilan Pengusaha, Apindo, Kadin, dan Serikat Pekerja/serikat Buruh di Kota Dumai.

Pada tahun 2024, UMK Kota Dumai ditetapkan sebesar Rp.3.867.295,41,-. Untuk di tahun 2025, terjadi kenaikan sebesar Rp.251.374,20,- atau secara persentase 6,5%. Sehingga UMK Kota Dumai yang ditetapkan untuk tahun 2025 yakni sebesar Rp.4.118.669,61,-. Kenaikan UMK Dumai berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI No. 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 pasal 5 ayat 1 dengan formula penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota melalui rumus: $UMK\ 2025 = UMK\ 2024 + \text{Nilai Kenaikan UMK}\ 2025$.

Ketua Dewan Pengupahan Yusrizal mengungkapkan bahwa kenaikan UMK ini telah disetujui dan akan berlaku pada Januari 2025. Yusrizal turut menyampaikan bahwa kenaikan UMK ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada para pekerja serta

buruh dan untuk kemajuan perusahaan yang ada di Kota Dumai. “Kenaikan UMK 6,5% ini tentu menjadi kabar yang menyenangkan bagi para pekerja dan buruh. Besar harapan kita, angka kesejahteraan semakin meningkat dan perputaran ekonomi semakin kuat di Kota Dumai” ujar Yusrizal ketika diwawancara.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/info-pemda/1189223/upah-minimum-kota-umk-dumai-tahun-2025-disahkan>, “Upah Minimum Kota (UMK) Dumai Tahun 2025 Disahkan”, 13 Desember 2024; dan
2. <https://www.dumaiposnews.com/2024/12/umk-dumai-2025-ditetapkan-senilai-rp4-118-66961/>, “UMK Dumai 2025 Ditetapkan Senilai Rp4.118.669,61”, 13 Desember 2024.

Catatan:

Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur.

Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi. Penetapan Upah Minimum provinsi tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum provinsi sebagai berikut:

$$UMP_{2025} = UMP_{2024} + \text{Nilai Kenaikan } UMP_{2025}$$

Keterangan:

UMP₂₀₂₅ : Upah Minimum provinsi tahun 2025

UMP₂₀₂₄ : Upah Minimum provinsi tahun 2024

Nilai Kenaikan UMP₂₀₂₅ : Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024. Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. inflasi; dan
- c. indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

Penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi. Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan hasil penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 kepada gubernur. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. Upah Minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi.

Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

$$\text{UMK2025} = \text{UMK2024} + \text{Nilai Kenaikan UMK2025}$$

Keterangan:

UMK2025 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

UMK2024 : Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024

Nilai Kenaikan UMK 2025: Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024.

Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 mempertimbangkan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. inflasi; dan
- c. indeks tertentu.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.